



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.-----N
ama lengkap

:

RIJAL HASYIM Alias ANCA Bin IBNU HASYIM;-----

2.-----T
empat lahir

:

Kolaka;-----

3.-----U
mur / tanggal lahir

:

38 Tahun / 23 November 1980;-----

4.-----J
enis kelamin

:

Laki-Laki;-----

5.-----K
ebangsaan

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

6.

Tempat

tinggal

:

Jl. Dermaga No. 8 Kelurahan Sea, Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka;

7.

A

gama

:

Islam;

8.

P

ekerjaan

:

Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1.

P

enyidik, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

2.

D

iperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;

3.

P

enuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

4.

M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka., tertanggal 21 Februari 2019;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 14 Februari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 14 Februari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M

enyatakan terdakwa RIJAL HASYIM Alias ANCA Bin IBNU HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;-----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIJAL HASYIM Alias ANCA Bin IBNU HASYIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan RUTAN, dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa :-----

-----2

0 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

-----1

0 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa akan mengganti biaya kerugian korban, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (seorang isteri dan empat orang anak), Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **RIJAL HASYIM ALIAS ANCA Bin IBNU HASYIM** pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Belakang Toko Dufan yang beralamat di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

-----B
erawal pada sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa memiliki uang yang telah diketahuinya merupakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Terdakwa simpan didekat rumah kontrakan milik teman terdakwa atas nama ALLO;-----

-----B
ahwa kemudian pada hari jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 21.00 wita Saksi Yudinna ingin menjual HP OPPO F5 miliknya dengan mempoting di akun Facebook miliknya melalui akun Facebook group kolaka jual beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 21.58 wita terdakwa dengan menggunakan akun Facebook milik saksi IIS DIAN A. SAREWO dengan nama akun “dian ewo” membuka akun Facebook Kolaka Jual Beli dan melihat postingan saksi Yudinna tersebut, lalu Terdakwa menelpon saksi Yudinna yang mana terdakwa ingin melihat kondisi handphone yang saksi Yudinna posting di akun Facebook “Kolaka Jual Beli”;-----

-----B
ahwa kemudian sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bertemu saksi Yudinna di Belakang Toko Dufan, lalu Terdakwa melihat handphone milik Saksi Yudinna, dan Terdakwa tertarik untuk membeli HP Oppo F5 milik saksi Yudinna tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kelengkapan handphone Saksi Yudinna saat itu belum dibawa sehingga saat itu belum dilakukan transaksi jual beli, lalu Terdakwa dan Saksi Yudinna janjian untuk bertemu kembali keesokkan harinya ditempat yang sama;-----

-----B
ahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 20.30 wita Terdakwa bertemu kembali Saksi Yudinna di belakang toko Dufan untuk melakukan transaksi jual beli Handphone milik saksi Yudinna, yang mana Saksi Yudinna menyerahkan handphone merk OPPO F-5 dan Terdakwa membayar harga handphone Saksi Yudinna tersebut menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang diketahuinya merupakan uang palsu yang terdakwa simpan dalam amplop putih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yudinna meninggalkan tempat tersebut;--

-----B
ahwa kemudian diperjalanan pulang, ketika saksi Yudinna sampai di depan Toko Budiman, Saksi Yudinna penasaran dengan isi amplop yang merupakan harga HP Saksi Yudinna tersebut, sehingga saksi Yudinna memeriksa uang tersebut dan saksi Yudinna kaget karena uang yang ada dalam amplop tersebut adalah uang palsu, sehingga Saksi Yudinna langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandungnya yaitu saksi SUBAEDAH lalu melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;--**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **RIJAL HASYIM ALIAS ANCA Bin IBNU HASYIM** pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar jam 20:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Belakang Toko Dufan yang beralamat di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

-----B
erawal Terdakwa memiliki uang yang telah diketahuinya merupakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang terdakwa simpan didekat rumah kontrakan milik ALLO;-----

-----B
ahwa kemudian pada hari jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 21.00 wita Saksi Yudinna ingin menjual HP OPPO F5 miliknya dengan mempoting di akun Facebook miliknya melalui akun Facebook group kolaka jual beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 21.58 wita terdakwa dengan menggunakan akun Facebook milik saksi IIS DIAN

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SAREWO dengan nama akun "dian ewo" membuka akun Facebook Kolaka Jual Beli dan melihat postingan saksi Yudinna tersebut, lalu Terdakwa mengirim messenger dan meminta alamat jelas dan nomor handphone Saksi Yudinna, kemudian saksi Yudinna mengirimkan nomor handphone, dan Terdakwa menelpon saksi Yudinna mau ketemu dan lihat kondisi handphone yang saksi Yudinna yang diposting di akun "Kolaka Jual Beli";-----

-----B
ahwa kemudian sekira pukul 23.30 wita saksi Yudinna bertemu Terdakwa di Belakang Toko Dufan, lalu Terdakwa melihat handphone milik Saksi Yudinna, dan Terdakwa tertarik untuk membeli HP Oppo F5 milik saksi Yudinna tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kelengkapan handphone Saksi Yudinna saat itu belum dibawa sehingga saat itu belum dilakukan transaksi jual beli, lalu Terdakwa dan Saksi Yudinna janji untuk bertemu kembali keesokkan harinya ditempat yang sama;-----

-----B
ahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 20.30 wita Terdakwa bertemu kembali Saksi Yudinna di belakang toko Dufan untuk melakukan transaksi jual beli Handphone milik saksi Yudinna, yang mana Saksi Yudinna menyerahkan handphone merk OPPO F-5 dan Terdakwa membayar harga handphone Saksi Yudinna tersebut menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang diketahuinya merupakan uang palsu yang disimpan dalam amplop putih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yudinna meninggalkan tempat tersebut;-----

-----B
ahwa kemudian diperjalanan pulang, ketika saksi Yudinna sampai di depan Toko Budiman, Saksi Yudinna penasaran dengan isi amplop yang merupakan harga HP Saksi Yudinna tersebut, sehingga saksi Yudinna memeriksa uang tersebut dan saksi Yudinna kaget karena uang yang ada dalam amplop tersebut adalah uang palsu, sehingga Saksi Yudinna langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandungnya yaitu saksi SUBAEDAH;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;- -**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S

saksi YUDINNA Alias DINNA Binti BAHARUDDIN (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----

-----B

ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli HP merk OPPO milik saksi dengan menggunakan uang milik Terdakwa yang saksi duga uang tersebut adalah uang palsu;-----

-----B

ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, sekitar jam 20.30 Wita, di belakang toko Dufan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

-----B

ahwa kronologis kejadian yang saksi alami terjadi, awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi ingin menjual HP OPPO F5 dengan memposting di akun Facebook milik saksi melalui akun dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 21.50 Wita, Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook bernama DIAN EWO menghubungi saksi lewat Facebook dan menanyakan nomor telepon dan alamat rumah saksi dan Terdakwa saat itu berminat untuk membeli HP milik saksi dan saat itu Terdakwa sempat menawar dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi tetap dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saat itu saksi sepakat dan janji bertemu dengan Terdakwa, dan sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bertemu saksi di belakang Toko Dufan, lalu Terdakwa melihat hand phone milik saksi dan tertarik untuk membeli HP Oppo F5 milik saksi tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kelengkapan HP saksi saat itu belum dibawa sehingga saat itu belum dilakukan transaksi jual beli, lalu saksi dan Terdakwa janji bertemu kembali keesokkan harinya ditempat yang sama, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018,

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.30 Wita saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di belakang toko Dufan untuk melakukan transaksi jual beli HP milik saksi, dan setelah itu saksi menyerahkan HP merk OPPO F-5 dan Terdakwa membayar harga hand phone saksi tersebut dan setelah Terdakwa menghitung uangnya kemudian uang tersebut disimpan Terdakwa dalam amplop putih dan menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian di perjalanan pulang saksi sampai di depan Toko Budiman, saksi penasaran dengan isi amplop yang diberikan Terdakwa tersebut, sehingga saksi memeriksa uang tersebut dan saksi kaget karena uang tersebut memudar setelah terkena tetesan air, sehingga saksi langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi, dan kemudian saksi dan ibu saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;-----

-----B
ahwa saksi tidak langsung menghitung uang yang diserahkan oleh Terdakwa, karena saat itu saksi percaya dan Terdakwa menghitung uang tersebut sebelum diserahkan kepada saksi dalam amplop putih;-----

-----B
ahwa pada saat itu Terdakwa adalah orang yang pertamakali melakukan penawaran lewat Facebook;-----

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar uang tersebut yang diserahkan Terdakwa pada saksi dan disimpan dalam amplop putih;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2.-----S
aksi **SUBAEDAH Alias MAMA AYU Binti ADAM SAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----

-----B
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli HP merk OPPO milik anak saksi (YUDINNA) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Terdakwa yang saksi duga uang tersebut adalah uang palsu;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, sekitar jam 20.30 Wita di belakang toko Dufan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

-----B
ahwa menurut pengakuan anak saksi (YUDINNA) bahwa dia menjual HP OPPO F5 miliknya dengan memposting di akun Facebook miliknya dan saat itu Terdakwa bermaksud membeli HP milik anak saksi dan mereka sepakat bertemu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop putih setelah itu Terdakwa pergi, dan karena anak saksi penasaran dengan isi amplop yang diberikan Terdakwa tersebut, sehingga anak saksi memeriksa uang tersebut dan anak saksi kaget karena uang tersebut memudar setelah terkena tetesan air, sehingga anak saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi sehingga akhirnya kami melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;-----

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar uang tersebut yang diserahkan Terdakwa pada anak saksi dan disimpan dalam amplop putih;-

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

1.-----A
hli **HENDRA KADIR Alias HENDRA Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik;-----

-----B
ahwa Ahli bekerja pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tugas dan tanggung jawab Ahli memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah dan Ahli pernah juga mengikuti Pelatihan Keahlian mata uang Rupiah dan memperoleh sertifikat keahlian dari Bank Indonesia;-----

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa, untuk memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dengan pemalsuan uang dan barang bukti berupa lembaran kertas yang menyerupai uang dengan nominal pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2014 dan tahun 2016;-----

-----B
ahwa jumlah uang yang Ahli periksa terkait dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa lembaran kertas yang menyerupai uang dengan nominal pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa ciri-ciri uang Rupiah asli, yaitu yang pertama dari bahan dasar uang terbuat dari serat kapas dengan ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm dan warna biru muda tidak memendar dibawah sinar ultra violet dan terdapat benang logo pengaman yang berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro BI yang utuh atau terpotong, dan yang kedua pada teknik cetak uang yaitu teknik cetak intaglio yang akan terasa kasar apabila diraba dan ada gambar saling isi/rektoverso yang berupa logo BI yang terlihat apabila diterawang kearah cahaya, dan ada blind kode yang akan terasa kasar apabila diraba yang berupa 4 garis sejajar sebelah kiri dan kanan gambar utama;-----

-----B
ahwa yang berwenang untuk mencetak uang rupiah, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006;-----

-----B
ahwwa menurut Ahli, barang bukti yang menyerupai uang dengan pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dicetak dengan menggunakan printer;-----

-----B
ahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2011 karena Rupiah sebagai mata uang negara Kesatuan Republik

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merupakan salah satu simbol kedaulatan Negara, dan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional menjadi rendah;-----

-----B
ahwa semua uang yang beredar di masyarakat tidak akan ada nomor seri yang sama. Sistem pemberian nomor seri yang digunakan saat ini oleh Bank Indonesia yaitu menggunakan tiga huruf atau sering disebut prefiks dan enam angka. Huruf berada di depan kemudian diikuti oleh angka. Dalam membuat prefiks menggunakan tiga huruf, misalnya AAA. Untuk nomor seri berikut adalah AAB, sampai AAZ. Setelah itu menjadi BAA dan seterusnya, dengan demikian bahwa yang menentukan nomor seri itu terletak pada huruf ketiga;-----

-----B
ahwa menurut Ahli barang bukti berupa pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, barang bukti tersebut adalah bukan uang melainkan menyerupai uang;-----

-----B
ahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia untuk meminimalisir peredaran uang palsu, kami dari pihak Bank Indonesia dalam hal ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sering melakukan sosialisasi uang rupiah terhadap kantor dan instansi-instansi pemerintah dan juga terhadap masyarakat seperti ditempat perbelanjaan dan pasar-pasar tradisional;--

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli Handphone merk OPPO milik YUDINNA dengan menggunakan uang palsu;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, sekitar jam 20.30 Wita, di belakang toko Dufan Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

-----B
ahwa kronologis kejadian terjadi, awalnya Terdakwa membuka akun social media milik teman dekat Terdakwa dengan menggunakan nama akun "Dian Ewo" dan

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka akun Facebook Kolaka Jual Beli dan melihat postingan YUDINNA tersebut, lalu Terdakwa menchat YUDINNA dan mengatakan Terdakwa berminat membeli HP miliknya dan meminta nomor telepon, dan kemudian Terdakwa menelpon YUDINNA dan mengatakan ingin melihat kondisi hand phone yang YUDINNA posting di akun Facebook Kolaka Jual Beli, kemudian sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bertemu YUDINNA di belakang Toko Dufan, lalu Terdakwa melihat hand phone milik YUDINNA, dan Terdakwa tertarik untuk membeli HP Oppo F5 milik YUDINNA tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kelengkapan hand phone YUDINNA saat itu belum dibawa sehingga saat itu belum dilakukan transaksi jual beli, lalu Terdakwa dan YUDINNA janji untuk bertemu kembali keesokan harinya ditempat yang sama, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa bertemu kembali YUDINNA di belakang toko Dufan untuk melakukan transaksi jual beli Handphone milik YUDINNA, yang mana YUDINNA menyerahkan hand phone merk OPPO F-5 dan Terdakwa membayar harga hand phone YUDINNA tersebut menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Terdakwa simpan dalam amplop putih, setelah itu Terdakwa dan YUDINNA meninggalkan tempat tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa memperoleh uang tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ALLO yang juga membeli HP milik Terdakwa dengan menggunakan uang palsu tersebut;-----

-----B
ahwa awalnya ALLO memberikan uang palsu tersebut pada Terdakwa, awalnya Terdakwa menginap di rumah sepupu Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertemu dengan ALLO dan kemudian keesokan harinya ALLO mengatakan pada Terdakwa berminat untuk membeli HP milik Terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang tersebut;-----

-----B
ahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang pemberian dari ALLO tersebut adalah uang palsu, Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa membelanjakan uang tersebut di Apotik dengan pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli obat kemudian uang yang Terdakwa serahkan pada penjual di Apotik mengatakan uang tersebut adalah uang palsu sehingga kemudian Terdakwa membuang uang tersebut, dan setelah itu Terdakwa pulang dan mencari keberadaan ALLO selama dua minggu namun Terdakwa tidak menemukannya

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengubur uang palsu tersebut di dekat kontrakan ALLO, dan beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali dan mengambil uang palsu tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk membeli HP milik YUDINNA;-----

-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Terdakwa gunakan membeli HP milik YUDINNA;-----

-----B
ahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berniat untuk mengganti kerugian dari korban (YUDINNA);-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1.-----2
0 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-
- 2.-----1
0 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi korban YUDINNA Alias DINNA Binti BAHARUDDIN ingin menjual HP OPPO F5 dengan memposting di akun Facebook milik saksi korban melalui akun dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 21.50 Wita, Terdakwa RIJAL HASYIM Alias ANCA Bin IBNU HASYIM dengan menggunakan akun Facebook bernama DIAN EWO menghubungi saksi korban lewat Facebook dan menanyakan nomor telepon dan alamat rumah saksi korban dan Terdakwa saat itu berminat untuk membeli HP milik saksi korban dan saat itu Terdakwa sempat menawar dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi korban tetap dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat itu saksi korban sepakat dan janji bertemu dengan Terdakwa, dan sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bertemu saksi korban di belakang Toko Dufan, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, lalu Terdakwa melihat hand phone milik saksi korban dan tertarik untuk membeli HP Oppo F5 milik saksi korban tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kelengkapan HP saksi korban saat itu belum dibawa sehingga saat itu belum dilakukan transaksi jual beli, lalu saksi korban dan Terdakwa janji untuk bertemu kembali keesokan harinya ditempat yang sama, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, sekitar jam 20.30 Wita saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di belakang toko Dufan untuk melakukan transaksi jual beli HP milik saksi korban, dan setelah itu saksi korban menyerahkan HP merk OPPO F-5 dan Terdakwa membayar harga hand phone saksi korban tersebut, dan setelah Terdakwa menghitung uangnya kemudian uang tersebut disimpan Terdakwa dalam amplop putih dan menyerahkan kepada saksi korban, kemudian saksi korban dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian di perjalanan pulang saksi korban sampai di depan Toko Budiman, saksi korban penasaran dengan isi amplop yang diberikan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban memeriksa uang tersebut dan saksi korban kaget karena uang tersebut memudar setelah terkena tetesan air, sehingga saksi korban langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi korban (saksi SUBAEDAH Alias MAMA AYU Binti ADAM SAINUDDIN), dan kemudian saksi korban dan ibu saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;-----

2.--Bahwa benar barang bukti berupa pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, barang bukti tersebut adalah bukan uang, melainkan menyerupai uang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sebagaimana

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam **Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----S

etiap orang;-----

2.-----Y

ang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah *subyek hukum* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, dan yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut Pasal 1 poin 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki (perseorangan) yang bernama : **RIJAL HASYIM Alias ANCA Bin IBNU HASYIM**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi korban YUDINNA Alias DINNA Binti BAHARUDDIN ingin menjual HP OPPO F5 dengan memposting di akun Facebook milik saksi korban melalui akun dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 21.50 Wita, Terdakwa RIJAL HASYIM Alias ANCA Bin IBNU HASYIM dengan menggunakan akun Facebook bernama DIAN EWO menghubungi saksi korban lewat Facebook dan menanyakan nomor telepon dan alamat rumah saksi korban dan Terdakwa saat itu berminat untuk membeli HP milik saksi korban dan saat itu Terdakwa sempat menawar dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi korban tetap dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat itu saksi korban sepakat dan janji bertemu dengan Terdakwa, dan sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bertemu saksi korban di belakang Toko Dufan, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, lalu Terdakwa melihat hand phone milik saksi korban dan tertarik untuk membeli HP Oppo F5 milik saksi korban tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kelengkapan HP saksi korban saat itu belum dibawa sehingga saat itu belum dilakukan transaksi jual beli, lalu saksi korban dan Terdakwa janji untuk bertemu kembali keesokan harinya ditempat yang sama, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, sekitar jam 20.30 Wita saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di belakang toko Dufan untuk melakukan transaksi jual beli HP milik saksi korban, dan setelah itu saksi korban menyerahkan HP merk OPPO F-5 dan Terdakwa membayar harga hand phone saksi korban tersebut, dan setelah Terdakwa menghitung uangnya kemudian uang tersebut disimpan Terdakwa dalam amplop putih dan menyerahkan kepada saksi korban, kemudian saksi korban dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian di perjalanan pulang saksi

Halaman 17 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



korban sampai di depan Toko Budiman, saksi korban penasaran dengan isi amplop yang diberikan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban memeriksa uang tersebut dan saksi korban kaget karena uang tersebut memudar setelah terkena tetesan air, sehingga saksi korban langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi korban (saksi SUBAEDAH Alias MAMA AYU Binti ADAM SAINUDDIN), dan kemudian saksi korban dan ibu saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;-----

Bahwa barang bukti berupa pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, barang bukti tersebut adalah bukan uang, melainkan menyerupai uang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh uang tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ALLO yang juga membeli HP milik Terdakwa dengan menggunakan uang palsu tersebut, dan ***Terdakwa mengetahui bahwa uang pemberian dari ALLO tersebut adalah uang palsu, Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa membelanjakan uang tersebut di Apotik dengan pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli obat kemudian uang yang Terdakwa serahkan pada penjual di Apotik mengatakan uang tersebut adalah uang palsu sehingga kemudian Terdakwa membuang uang tersebut;***-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, bahwa barang bukti yang menyerupai uang dengan pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dicetak dengan menggunakan printer, perbuatan Terdakwa melawan hukum sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2011 karena Rupiah sebagai mata uang negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu simbol kedaulatan Negara, dan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional menjadi rendah, semua uang yang beredar di masyarakat tidak akan ada nomor seri yang sama. Sistem pemberian nomor seri yang digunakan saat ini oleh Bank Indonesia yaitu menggunakan tiga huruf atau sering disebut prefiks dan enam angka. Huruf berada di depan kemudian diikuti oleh angka. Dalam membuat prefiks menggunakan tiga huruf, misalnya AAA. Untuk nomor seri berikut adalah AAB, sampai AAZ. Setelah itu menjadi BAA dan seterusnya, dengan demikian bahwa yang menentukan nomor seri itu terletak pada huruf ketiga, dan barang bukti berupa pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan dan pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, barang bukti tersebut adalah bukan uang melainkan menyerupai uang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengedarkan uang rupiah palsu, yang Terdakwa dapatkan dari ALLO, yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah uang rupiah asli, tetapi menyerupai uang, tetapi Terdakwa tetap menggunakan uang rupiah palsu tersebut, dengan cara dibelanjakan, karena Terdakwa membeli hand phone saksi korban YUDINNA Alias DINNA Binti BAHARUDDIN, dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

--20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

--10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) dan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

-----T
Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

-----T
Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Halaman 20 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----T
erdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa **RIJAL HASYIM Alias ANCA Bin IBNU HASYIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu**" sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum**;-

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;-----

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

-----10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 APRIL 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.